



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI

NOMOR 142 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI  
PERMASALAHAN HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 4432/TIK.02-SD/14/2023 tanggal 6 November 2023 perihal Penunjukan Petugas Admin dan Operator Sistem Informasi Permasalahan Hukum (SIKUM);
  - c. bahwa dalam upaya peningkatan pengelolaan layanan advokasi/bantuan hukum dan penyelesaian sengketa serta menginventaris permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, maupun KPU/KIP Kabupaten/Kota di Bawaslu, DKPP, dan Lembaga Peradilan;
  - d. bahwa untuk mengoperasikan sistem tersebut, diperlukan Admin dan Operator Sistem Informasi Permasalahan Hukum (SIKUM) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli tentang Penunjukan Admin dan Operator Sistem Informasi Permasalahan Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
  2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekeretaryat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum;
7. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penerapan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PERMASALAHAN HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI.

**KESATU** : Menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Permasalahan Hukum (SIKUM) sebagai berikut :

<b>No</b>	<b>Nama/NIP</b>	<b>Pangkat/Gol</b>	<b>Keterangan</b>
1	I Pande Gede Wistana/ 198301132009021007	Penata Tk. 1/IIIId	Admin SIKUM
2	A.A. Yunia Asta Dewi/ 199706082020122010	Penata muda/IIIa	Operator SIKUM
3	I Wayan Abdi Adnyana/-	-	Operator SIKUM

**KEDUA** : a. Admin SIKUM sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Mengelola data pengguna aplikasi SIKUM pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
2. Mengelola data perkara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
3. Mengakses format dokumen penanganan permasalahan hukum pada wilayah satuan kerja; dan
4. Mengelola dan monitoring data hasil penyelesaian sengketa hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli.

- b. OPERATOR SIKUM sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. Mengelola data perkara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
  2. Mengakses format dokumen penanganan permasalahan hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli; dan
  3. Mengelola dan monitoring data hasil penyelesaian sengketa hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli.

- KETIGA : Dalam mengoperasikan Sistem Informasi Permasalahan Hukum (SIKUM) kepada Admin dan Operator SIKUM diberikan akses login khusus.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat Penetapan Keputusan ini, dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Bangli Nomor : SP DIPA 076.01.2.658148/2023 tanggal 30 November 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 20 November 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

I KETUT LOSEN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI,

Kusubbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Bangli,



I Pande Gede Wistana